

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 8/HK.03.1/3271/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 19 Tahun 2016; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI Nomor : 673/ TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 8/HK.03.1/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Bogor; Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas: a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, dan e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2021.
- Lampiran 2 halaman.